

## Adakah Pertanggungjawaban Pidana Bagi Platform Digital?

Habil Huda Alghiffary<sup>1</sup>, Mohamad Rapik<sup>2</sup>, Dheny Wahyudi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jambi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jambi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jambi<sup>1</sup>

Author's Email Correspondence: [habilhuda04@gmail.com](mailto:habilhuda04@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah melahirkan fenomena *deepfake* pornografi yang memungkinkan manipulasi wajah atau identitas seseorang ke dalam konten seksual tanpa persetujuan. Penyebaran konten tersebut umumnya difasilitasi oleh platform digital yang memiliki jangkauan distribusi luas. Permasalahan muncul karena hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur *deepfake* pornografi maupun batas pertanggungjawaban pidana platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terkait posisi *platform* digital sebagai subjek hukum serta merumuskan batas pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran konten *deepfake* pornografi. Sebagai yuridis normative, penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masih bersifat parsial dan belum secara tegas mengatur tanggung jawab platform digital. Platform tidak dapat dipidana secara otomatis, namun dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat peran aktif, pembiaran, atau kelalaian sistemik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan berimbang guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan efektif bagi korban.

**Kata Kunci:** *Deepfake*

Pornografi, Platform Digital, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Indonesia.

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2026-01-03

Accepted: 2026-03-01

Publish: 2026-04-15

### KEYWORDS:

*Deepfake* Pornografi, Digital Platform, Criminal Liability, Indonesian Criminal Law.

### ABSTRACT

*The development of artificial intelligence technology has given rise to the phenomenon of pornographic deepfakes, which allow the manipulation of a person's face or identity into sexual content without consent. The distribution of this content is generally facilitated by digital platforms with a wide distribution reach. The problem arises because Indonesian positive law does not explicitly regulate pornographic deepfakes or the limits of criminal liability for digital platforms. This study aims to analyze Indonesian criminal law regulations related to the position of digital platforms as legal subjects and to formulate the limits of criminal liability for the distribution of pornographic deepfake content. As a normative juridical approach, this study uses a legislative and conceptual approach, through an examination of the Electronic Information and Transactions Law, the Pornografi Law, the 2023 Criminal Code, and Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 5 of 2020. The results show that the regulations are still partial and do not explicitly regulate the responsibility of digital*

*platforms. Platforms cannot be automatically criminalized, but can be held accountable if proven to have an active role, negligence, or systemic negligence. This study concludes the need for more adaptive and balanced criminal law policy updates to provide legal certainty and effective protection for victims.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan memproduksi informasi. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknik manipulasi digital berbasis *deep learning* yang memungkinkan rekayasa wajah, suara, dan ekspresi seseorang secara realistis. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin yang mampu mempelajari pola visual dan audio dari data digital, lalu merekonstruksinya dalam bentuk konten baru yang tampak autentik.<sup>1</sup> Pada satu sisi, teknologi ini memiliki potensi positif dalam industri hiburan, pendidikan, dan kreativitas digital. Namun, di sisi lain, kemudahan akses dan rendahnya hambatan teknis telah membuka peluang penyalahgunaan yang serius.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling mengkhawatirkan adalah *deepfake* pornografi, yakni pembuatan dan penyebaran konten pornografi dengan memanipulasi wajah atau identitas seseorang ke dalam materi seksual tanpa persetujuan. Fenomena ini bukan sekadar persoalan pornografi biasa, melainkan mengandung unsur pemalsuan identitas dan pelanggaran hak atas tubuh serta citra diri seseorang. Dalam banyak kasus, korban tidak pernah terlibat dalam aktivitas yang digambarkan, tetapi reputasi dan martabatnya tetap tercemar akibat peredaran konten tersebut di ruang digital.<sup>2</sup> Karakteristik internet yang memungkinkan distribusi cepat, masif, dan sulit dikendalikan semakin memperparah dampak yang dialami korban.

Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena penyebaran konten digital sebagian besar difasilitasi oleh platform digital seperti media sosial, aplikasi berbagi video, dan layanan pesan instan.<sup>3</sup> Platform digital berfungsi sebagai penyedia sistem elektronik yang memungkinkan pengguna mengunggah, menyimpan, dan mendistribusikan konten kepada publik. Dengan dukungan algoritma distribusi konten dan sistem monetisasi berbasis trafik, platform tidak lagi hanya berperan sebagai perantara pasif, melainkan memiliki kontrol struktural atas peredaran informasi. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana tanggung jawab platform digital ketika konten *deepfake* pornografi beredar melalui sistem yang mereka kelola.

<sup>1</sup> Robbi, Suci Wahyuning, Hafrida, dan Yulia Monita. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 282–295.

<sup>2</sup> Sonia, Elly Sudarti, and Erwin, "Tindak Pidana Deepfake Porn Berbasis Artificial Intelligence (AI) Dalam Hukum Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): 342–54, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyebaran konten bermuatan kesusilaan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>4</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>5</sup> Selain itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>6</sup> Namun demikian, tidak satu pun dari peraturan tersebut secara eksplisit mengatur kejahatan *deepfake* pornografi sebagai bentuk kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan berorientasi pada model kejahatan konvensional.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang pada prinsipnya menerapkan konsep *safe harbor*.<sup>8</sup> Prinsip ini membatasi tanggung jawab platform sepanjang tidak melakukan intervensi aktif terhadap konten pengguna dan telah melaksanakan kewajiban penghapusan setelah menerima laporan.<sup>9</sup> Meskipun bertujuan melindungi inovasi dan kebebasan berekspresi, pendekatan ini menimbulkan celah hukum ketika platform memiliki kemampuan teknis untuk mencegah, memoderasi, atau bahkan memperoleh keuntungan dari distribusi konten ilegal, namun tidak bertindak secara memadai.

Dari perspektif hukum pidana modern, perkembangan teknologi menuntut perluasan pemahaman mengenai subjek hukum dan bentuk pertanggungjawaban. Korporasi, termasuk platform digital, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas administratif, melainkan sebagai aktor yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan struktural, pembiaran sistemik, atau kegagalan dalam membangun mekanisme pencegahan.<sup>10</sup> Dalam konteks *deepfake* pornografi, analisis tidak cukup berhenti pada pelaku individu yang memproduksi konten, tetapi juga harus mempertimbangkan peran platform sebagai fasilitator distribusi yang memiliki kontrol atas sistem dan algoritma.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *deepfake* pornografi menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan korban. Aparat penegak hukum kerap menghadapi kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan ini ke dalam delik yang telah ada, sementara korban

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

<sup>9</sup> Indung Wijayanto, Cahya Wulandari, and Rasdi Rasdi, "Safe Harbor Principle, Exclusion of Criminal Liability for Platform Service Providers," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 8, no. 2 (2023): 155-70, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36738>.

tetap mengalami kerugian sosial dan psikologis yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian komprehensif mengenai batas pertanggungjawaban pidana platform digital dalam penyebaran konten *deepfake* pornografi.<sup>11</sup>

Penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas mengenai Pertanggungjawaban platform digital. Immanuel I Gusti Dion<sup>12</sup> yang Dimana penelitian ini cenderung membahas tanggung jawab platform secara umum terhadap konten ilegal. Putri Nurul Izzah<sup>13</sup> dalam penelitian ini merumuskan batas pertanggungjawaban pidana platform digital dengan pendekatan yang lebih spesifik melalui analisis peran algoritma. Hidayat izil<sup>14</sup> penelitian ini hanya berfokus pada korban.

Sekalipun penelitian yang akan diajukan ini bersinggungan dengan penelitian diatas dan sejenisnya, tetapi penelitian tersebut belum mengkonstruksikan hubungan antara kejahatan *deepfake* pornografi dan pertanggungjawaban pidana platform digital dalam satu kerangka analisis yang utuh.

kebaruan penelitian ini juga terletak pada perumusan batas pertanggungjawaban pidana platform digital secara lebih konkret melalui indikator peran aktif, pembiaran sistemik, kelalaian moderasi, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh dari distribusi konten. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kejahatan berbasis kecerdasan buatan yang bersifat sistemik dan terdistribusi.

Penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanganan kejahatan berbasis kecerdasan buatan, khususnya *deepfake* pornografi. Meskipun beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta ketentuan dalam KUHP telah mengatur mengenai konten ilegal dan kesusilaan, namun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif menjangkau karakteristik teknologi *deepfake* serta peran platform digital dalam distribusinya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta merumuskan batas pertanggungjawaban pidana platform digital secara lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan kebijakan hukum pidana yang berimbang, yaitu tidak hanya menjamin perlindungan terhadap korban dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Afif, "Tindak Pidana Deepfake Pornography Di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Norma Dalam KUHP Dan UU ITE," *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 27–35, <https://doi.org/10.62017/merdeka.v3i2.6133>.

<sup>12</sup> I Gusti Dion Immanuel, "Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024).

<sup>13</sup> Puteri Nurul Izzah, "Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024).

<sup>14</sup> Hidayat Izil Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi" (Universitas Jambi, 2024), <https://repository.unja.ac.id/65718/>.

kepentingan publik, tetapi juga tetap memperhatikan ruang bagi inovasi digital yang sah dalam ekosistem teknologi yang terus berkembang.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dan bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang berlaku serta menganalisis batas pertanggungjawaban pidana platform digital dalam penyebaran konten *deepfake* pornografi di Indonesia.<sup>15</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan kejahatan berbasis teknologi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>16</sup> Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan teori pertanggungjawaban pidana serta perkembangan teknologi digital, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Penyebaran Konten *Deepfake* Pornografi

Perkembangan teknologi *deepfake* menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana Indonesia karena karakteristiknya yang berbeda dari kejahatan konvensional.<sup>17</sup> *Deepfake* pornografi tidak hanya melibatkan unsur pornografi, tetapi juga manipulasi identitas digital dan penyalahgunaan data biometrik seseorang. Namun, hingga saat ini, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit merumuskan delik khusus mengenai *deepfake* pornografi. Akibatnya, penegakan hukum masih mengandalkan ketentuan umum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pertama, pengaturan mengenai distribusi konten bermuatan kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>15</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

<sup>17</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Elektronik<sup>18</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.<sup>19</sup> Ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran *deepfake* pornografi. Akan tetapi, rumusan norma tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mengantisipasi rekayasa digital berbasis kecerdasan buatan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang produksi, penyebaran, dan penyediaan pornografi dalam berbagai bentuk media.<sup>20</sup> Dalam konteks *deepfake* pornografi, ketentuan ini relevan karena hasil manipulasi digital tetap memenuhi unsur pornografi apabila mengandung muatan eksplisit yang melanggar norma kesusilaan. Namun demikian, undang-undang ini tidak mengatur secara khusus persoalan manipulasi wajah atau identitas korban yang tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang digambarkan.

Ketiga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dan pertanggungjawaban korporasi menjadi lebih sistematis.<sup>21</sup> KUHP Nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memungkinkan pemidanaan terhadap badan hukum apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau akibat kegagalan pengendalian internal.<sup>22</sup> Meskipun demikian, KUHP Nasional tetap belum secara eksplisit merumuskan delik khusus terkait *deepfake* pornografi, sehingga penegakan hukum masih memerlukan penafsiran progresif.

Selain itu, penyalahgunaan wajah dan suara korban dalam *deepfake* pornografi juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.<sup>23</sup> Wajah dan suara termasuk kategori data biometrik yang dilindungi. Penggunaan tanpa persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun administratif. Namun, relasi antara UU PDP dan delik kesusilaan belum diintegrasikan secara komprehensif dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat parsial dan sektoral. Setiap undang-undang mengatur sebagian aspek, tetapi belum memberikan konstruksi hukum terpadu mengenai *deepfake* pornografi sebagai kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Kekosongan norma ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan batas pertanggungjawaban pihak ketiga seperti platform digital.

## 2. Posisi dan Peran Platform Digital dalam Ekosistem Penyebaran Konten

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Platform digital merupakan penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengunggah dan mendistribusikan konten. Dalam praktiknya, platform tidak hanya berfungsi sebagai wadah netral, tetapi memiliki sistem algoritmik yang menentukan visibilitas dan jangkauan suatu konten. Konten yang mendapatkan interaksi tinggi sering kali dipromosikan lebih luas oleh sistem, sehingga meningkatkan potensi viralitas.<sup>24</sup>

Pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik privat terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.<sup>25</sup> Regulasi ini mengadopsi prinsip *safe harbor*, yakni pembatasan tanggung jawab platform sepanjang tidak melakukan intervensi aktif terhadap konten dan telah memenuhi kewajiban penghapusan setelah menerima laporan. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan melindungi inovasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital.<sup>26</sup>

Namun, dalam konteks *deepfake* pornografi, penerapan prinsip *safe harbor* menimbulkan persoalan. Platform memiliki kapasitas teknis untuk melakukan moderasi proaktif, menggunakan teknologi deteksi otomatis, serta membatasi penyebaran konten bermasalah. Apabila platform mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya konten ilegal namun tidak melakukan tindakan yang memadai, maka muncul pertanyaan mengenai adanya unsur kelalaian atau pembiaran sistemik.

Secara teoretis, platform dapat dipandang sebagai *gatekeeper* informasi karena memiliki kendali atas arsitektur digital. Kontrol ini mencakup kebijakan internal, standar komunitas, algoritma distribusi, dan mekanisme monetisasi. Dengan demikian, platform tidak sepenuhnya pasif. Ketika sistem dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna tanpa mekanisme pengawasan memadai, risiko penyebaran konten ilegal menjadi semakin besar.

### 3. Batas Pertanggungjawaban Pidana Platform Digital

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*). Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, platform digital tidak dapat dipidana secara otomatis hanya karena konten ilegal muncul dalam sistemnya.

Namun, KUHP Nasional membuka kemungkinan pertanggungjawaban korporasi apabila terdapat kesalahan struktural, kebijakan internal yang lalai, atau pembiaran terhadap perbuatan pidana. Dalam konteks *deepfake* pornografi, batas pertanggungjawaban platform dapat dianalisis melalui beberapa indikator:

1. Peran Aktif – Apabila platform secara langsung memproduksi, mempromosikan, atau memonetisasi konten *deepfake* pornografi, maka unsur kesengajaan dapat terpenuhi.
2. pembiaran Sistemik – Jika platform mengetahui adanya konten ilegal namun tidak mengambil tindakan yang wajar dan proporsional.
3. Kelalaian Moderasi – Apabila platform gagal membangun sistem pencegahan yang memadai, padahal memiliki kemampuan teknis untuk melakukannya.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

<sup>26</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

4. Keuntungan Ekonomi – Apabila penyebaran konten ilegal menghasilkan pendapatan iklan atau trafik yang menguntungkan platform.

Di sisi lain, batas pertanggungjawaban harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.<sup>27</sup> Tidak setiap kelalaian teknis dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara kebijakan atau sistem platform dengan terjadinya penyebaran konten ilegal.<sup>28</sup>

Pendekatan yang seimbang diperlukan agar penegakan hukum tidak menghambat inovasi digital, tetapi tetap menjamin perlindungan korban. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum pidana perlu mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif. Preventif melalui kewajiban deteksi otomatis dan transparansi algoritma, serta represif melalui sanksi pidana apabila terdapat kesalahan yang nyata dan signifikan.

#### 4. Implikasi terhadap Perlindungan Korban dan Pembaruan Hukum

Implikasi dari penyebaran konten deepfake pornografi tidak hanya terbatas pada aspek pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan korban dalam ruang digital.<sup>29</sup> Karakteristik utama dari konten deepfake yang bersifat manipulatif, mudah direplikasi, dan tersebar secara cepat melalui platform digital menyebabkan kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Bahkan dalam kondisi di mana konten tersebut telah dihapus, jejak digital yang telah terdistribusi sebelumnya tetap berpotensi muncul kembali, sehingga menghambat pemulihan martabat dan reputasi korban.

Dalam konteks ini, mekanisme perlindungan hukum yang ada saat ini cenderung masih bersifat reaktif, yaitu baru bekerja setelah terjadinya pelanggaran. Pendekatan tersebut menjadi tidak memadai ketika dihadapkan pada kecepatan distribusi konten digital yang jauh melampaui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama dalam sistem perlindungan korban.

Salah satu implikasi penting adalah perlunya penguatan kewajiban hukum bagi platform digital sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap distribusi konten. Dalam hal ini, platform tidak lagi dapat diposisikan sebagai perantara pasif, melainkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang mereka kelola tidak digunakan sebagai sarana penyebaran konten yang merugikan.<sup>30</sup> Kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan mekanisme moderasi konten yang lebih ketat, penggunaan teknologi deteksi otomatis terhadap konten deepfake, serta penerapan sistem notice and takedown yang cepat dan efektif.

Lebih lanjut, implikasi terhadap pembaruan hukum juga terlihat dari kebutuhan untuk merumuskan regulasi yang mampu menjangkau peran algoritma dalam distribusi

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.

<sup>29</sup> Afifah Ayu Nurjanah, Herry Liyus, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Terhadap Serangan Siber," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/39732>.

<sup>30</sup> Rendi Syaputra, Nur Haida, "Kekosongan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia," *Respublica Law Journal*, 2023, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/23327>.

konten digital. Algoritma yang dirancang untuk meningkatkan interaksi pengguna berpotensi memperluas penyebaran konten *deepfake* pornografi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengendalian yang memadai. Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu mengakomodasi tanggung jawab platform tidak hanya atas konten yang diunggah, tetapi juga atas cara konten tersebut didistribusikan melalui sistem yang mereka kembangkan.

Selain itu, pembaruan hukum juga perlu memberikan dasar yang lebih jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana platform digital, khususnya dalam kondisi di mana terjadi pembiaran sistemik, kelalaian dalam moderasi, atau bahkan adanya keuntungan ekonomi dari distribusi konten yang bersifat ilegal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya tata kelola platform digital yang lebih bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban dalam kasus *deepfake* pornografi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu melalui sinergi antara penegakan hukum pidana, tanggung jawab platform digital, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa adanya pembaruan tersebut, hukum akan terus berada dalam posisi tertinggal dibandingkan dengan dinamika kejahatan berbasis kecerdasan buatan yang terus berkembang.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditegaskan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah memiliki instrumen normatif untuk menjerat pelaku penyebaran *deepfake* pornografi melalui ketentuan mengenai kesusilaan, pornografi, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban korporasi, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum secara eksplisit mengantisipasi karakteristik kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Posisi platform digital tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan pelaku utama, tetapi juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari tanggung jawab apabila terbukti terdapat peran aktif, pembiaran sistemik, atau kegagalan membangun mekanisme pengendalian yang memadai atas distribusi konten ilegal. Dengan demikian, batas pertanggungjawaban pidana platform digital harus ditentukan secara proporsional berdasarkan unsur kesalahan dan hubungan kausal antara sistem yang dikelola dengan terjadinya penyebaran konten. Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan korban, guna menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara akuntabilitas platform dan keberlanjutan inovasi digital di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Afifah Ayu Nurjanah, Herry Liyus, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Terhadap Serangan Siber," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/39732>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hidayat Izil Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi" (Universitas Jambi, 2024), <https://repository.unja.ac.id/65718/>.
- I Gusti Dion Immanuel, "Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024).
- Indung Wijayanto, Cahya Wulandari, and Rasdi Rasdi, "Safe Harbor Principle, Exclusion of Criminal Liability for Platform Service Providers," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 8, no. 2 (2023): 155–70, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36738>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muhammad Afif, "Tindak Pidana Deepfake Pornografi Di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Norma Dalam KUHP Dan UU ITE," *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 27–35, <https://doi.org/10.62017/merdeka.v3i2.6133>.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Puteri Nurul Izzah, "Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024).
- Rendi Syaputra, Nur Haida, "Kekosongan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia," *Respublica Law Journal*, 2023, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/23327>.
- Robbi, Suci Wahyuning, Hafrida, dan Yulia Monita. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 282–295.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Sonia, Elly Sudarti, and Erwin, "Tindak Pidana Deepfake Porn Berbasis Artificial Intelligence (AI) Dalam Hukum Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): 342–54, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas>.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.